



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap BUMD secara profesional, efisien dan efektif;
- b. bahwa pembinaan dan pengembangan terhadap BUMD perlu dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan BUMD agar mampu tumbuh, berkembang dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembagunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang di dirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12. Pembinaan BUMD adalah kegiatan untuk memberikan arahan/petunjuk bagi BUMD dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar BUMD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
13. Pembina adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
14. Pengembangan BUMD adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha BUMD agar dapat bertahan, bersaing dan berjalan dengan baik.
15. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

16. Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian atau seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham.
17. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap BUMD dengan tujuan bahwa BUMD tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18. Pengendalian adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas operasional BUMD.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan BUMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin terlaksananya pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembinaan BUMD;
- b. kebijakan umum pembinaan BUMD;
- c. pengawasan BUMD;
- d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PEMBINAAN BUMD

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Kepala Biro.

Pasal 5

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 6

- (1) Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b melakukan pembinaan teknis BUMD.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup pembinaan dalam rangka melakukan penataan organisasi BUMD.
- (2) Penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun pedoman pengelolaan BUMD;
 - b. mewujudkan SDM yang profesional;
 - c. mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dalam rangka pengembangan BUMD.

Pasal 8

- (1) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup pengelolaan manajemen BUMD agar mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat.
- (2) Pembinaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola; dan
 - c. menerapkan efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel serta mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun:
 - a.rencana jangka panjang BUMD;
 - b.rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c.rencana bisnis;
 - d.laporan keuangan tahunan BUMD; dan
 - e.penilaian tingkat kesehatan BUMD.

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka mewujudkan kepengurusan BUMD yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan operasional BUMD; dan
 - c. menetapkan persyaratan pengangkatan Direksi, Badan Pengawas dan Komissaris.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dalam rangka optimalisasi aset BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. inventarisasi aset BUMD; dan
 - b. optimalisasi pendayagunaan aset.

Pasal 12

Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan pembinaan dapat dibantu oleh perangkat daerah/instansi terkait, pakar atau konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.

Pasal 13

- (1) Kepala Biro mengadakan pertemuan secara periodik dengan Pengurus BUMD.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. direksi;
 - b. badan pengawas; dan
 - c. komisaris.
- (3) Selain pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro mengadakan pertemuan dengan Pejabat yang berwenang.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PEMBINAAN BUMD

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan umum pembinaan BUMD.
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi BUMD yang profesional dan mampu tumbuh, berkembang, bersaing secara sehat;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha yang efektif, efisien dan produktif; dan
 - c. memberikan kontribusi terhadap sumber pendapatan asli daerah.
- (3) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENGEMBANGAN BUMD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pengembangan BUMD dilakukan dalam rangka penataan strategi usaha agar dapat berkembang dan berjalan dengan baik.
- (2) Pengembangan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. restrukturisasi; dan
 - b. privatisasi.

Bagian Kedua
Restrukturisasi
Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 16

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 17

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Privatisasi
Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 18

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/ atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragraf 2

Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perusahaan Perseroan Daerah Yang Dapat Diprivatisasi

Pasal 19

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 20

Perusahaan perseroan Daerah yang dilakukan Privatisasi harus memenuhi kriteria:

- a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
- b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Pasal 21

Perusahaan perseroan Daerah yang tidak dapat dilakukan Privatisasi meliputi:

- a. perusahaan perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh Daerah;

- b. perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; atau
- c. perusahaan perseroan Daerah yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan Privatisasi.

Pasal 22

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
 - b. penjualan saham kepada pegawai BUMD yang bersangkutan;
 - c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
 - d. penjualan saham langsung kepada investor.
- (2) Dalam hal BUMD merniliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Paragraf 3

Tata Cara Privatisasi

Pasal 23

- (1) Privatisasi perusahaan perseroan Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB V
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan operasional BUMD dilakukan oleh Kepala Biro.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan BUMD; dan
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional BUMD
- (3) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Hasil Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Laporan Pengawas, Komisaris yang meliputi pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD, faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD dan upaya memperbaiki kinerja BUMD
 - b. Laporan Direksi yang meliputi perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD, penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD dan rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUMD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 maret 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 057